



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 21765/A.A3/KP.01.01/2024

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan peraturan sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
- Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ketentuan sebagai berikut.

I. INFORMASI UMUM

- Alokasi kebutuhan jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran (T.A.) 2024 sejumlah 12.843, dengan rincian sebagai berikut:
 - Jabatan Fungsional sejumlah 12.462, dengan rincian sebagai berikut:
 - Dosen sejumlah 10.395
 - Teknis lainnya sejumlah 2.067
 - Jabatan Pelaksana Tenaga Kependidikan sejumlah 381.
- Informasi mengenai unit kerja dan rincian kebutuhan (jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan) dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini yang dimuat pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.
- Seleksi dilaksanakan dengan tahapan:
 - Seleksi administrasi;
 - Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
 - Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Selain SKB menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT), bagi pelamar jabatan fungsional Dosen melakukan SKB Tambahan yang meliputi Wawancara dan Praktik Mengajar/*Microteaching*.
- Pelamar pada pengadaan CPNS T.A. 2024 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan CPNS T.A. 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - lulus seleksi administrasi pada seleksi T.A. 2024;
 - melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi T.A. 2023;

- c. melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi T.A. 2023;
- d. melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi T.A. 2024;
- e. melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi T.A. 2024;
- f. memenuhi nilai ambang batas SKD T.A. 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar;
- g. pemilihan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan; dan
- h. apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan konfirmasi, maka yang bersangkutan otomatis diwajibkan mengikuti SKD T.A. 2024.

II. KRITERIA PELAMAR

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pelamar kebutuhan khusus **Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude** adalah pelamar dengan kriteria:
 - 1) dikhususkan bagi pelamar yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah S-1, tidak termasuk D-IV;
 - 2) lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/unggul dan Program Studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan, dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - 3) lulusan dari perguruan tinggi luar negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/cumlaude, telah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/cumlaude dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
 - b. Pelamar kebutuhan khusus **Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang menyandang disabilitas dengan kriteria mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (*tech-savvy*) untuk menunjang pekerjaan bersifat administratif yang dilakukan secara rutin, tidak memerlukan persyaratan khusus, dan tidak memiliki resiko tinggi.
 - c. Pelamar kebutuhan khusus **Putra/Putri Papua** adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua.
 - d. Pelamar kebutuhan khusus **Putra/Putri Kalimantan** adalah pelamar yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.
 - e. Pelamar **umum** adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, b, c, dan d.
2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam bagian IV. Persyaratan Pelamar.

III. DESKRIPSI TUGAS JABATAN DAN RENTANG PENGHASILAN

Informasi terkait tugas jabatan dan rentang penghasilan per jabatan pada alokasi kebutuhan jabatan CPNS di lingkungan Kemendikbudristek T.A. 2024 adalah sebagai berikut.

NO.	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		TUGAS JABATAN
			MIN.	MAKS.	
1.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.398.120,00	Rp8.600.528,00	Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan

NO.	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		TUGAS JABATAN
			MIN.	MAKS.	
					dan Belanja Negara (APBN).
2.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.398.120,00	Rp8.600.528,00	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.
3.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.398.120,00	Rp8.600.528,00	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.
4.	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.398.120,00	Rp8.600.528,00	Melakukan kegiatan analisis di bidang pengembangan kompetensi ASN dengan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier meliputi pemetaan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi.
5.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.398.120,00	Rp8.600.528,00	Melakukan pengelolaan sistem Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan,

NO.	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		TUGAS JABATAN
			MIN.	MAKS.	
					asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM professional mutakhir
6.	Arsiparis Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.378.120,00	Rp8.580.528,00	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.
7.	Arsiparis Terampil	Fungsional	Rp2.908.320,00	Rp6.984.006,00	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.
8.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.398.120,00	Rp8.600.528,00	Melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/ manajemen sumber daya manusia aparatur.
9.	Asisten Perpustakaan Terampil	Fungsional	Rp2.908.320,00	Rp6.984.006,00	Melaksanakan kegiatan teknis administratif dalam operasional perpustakaan.
10.	Auditor Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.308.120,00	Rp8.510.528,00	Melakukan pengawasan <i>intern</i> melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi.
11.	Dosen Asisten Ahli	Fungsional	Rp3.351.020,00	Rp6.878.384,00	Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

NO.	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		TUGAS JABATAN
			MIN.	MAKS.	
12.	Dosen Lektor	Fungsional	Rp3.798.820,00	Rp7.466.176,00	Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13.	Pamong Budaya Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.128.120,00	Rp8.330.528,00	Melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya.
14.	Pamong Budaya Terampil	Fungsional	Rp2.798.320,00	Rp6.874.006,00	Melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya.
15.	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	Rp2.918.320,00	Rp7.399.556,00	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).
16.	Penerjemah Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.233.120,00	Rp8.435.528,00	Melakukan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah bahan terjemahan.
17.	Pengembang Kurikulum Ahli Pertama	Fungsional	Rp2.858.120,00	Rp8.060.528,00	Melakukan kegiatan pengembangan kurikulum yang mencakup perencanaan, penyusunan, implementasi, dan evaluasi kurikulum.
18.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.398.120,00	Rp8.600.528,00	Melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran.
19.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.183.120,00	Rp8.385.528,00	Melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

NO.	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		TUGAS JABATAN
			MIN.	MAKS.	
20.	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.398.120,00	Rp8.600.528,00	Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
21.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.398.120,00	Rp8.600.528,00	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.
22.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Fungsional	Rp2.864.320,00	Rp6.940.006,00	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.
23.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	Rp2.918.320,00	Rp7.399.556,00	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang meliputi: perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebhendahaaran, pengelolaan administrasi belanja pegawai, dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi.
24.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.398.120,00	Rp8.600.528,00	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi.

NO.	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		TUGAS JABATAN
			MIN.	MAKS.	
25.	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	Rp2.918.320,00	Rp6.994.006,00	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia
26.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.398.120,00	Rp8.600.528,00	Melaksanakan kegiatan pengelolaan laboratorium yang meliputi perencanaan, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan laboratorium.
27.	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	Fungsional	Rp2.918.320,00	Rp6.994.006,00	Melaksanakan kegiatan pengelolaan laboratorium yang meliputi perencanaan, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan laboratorium
28.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Fungsional	Rp2.918.320,00	Rp6.994.006,00	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian ASN.
29.	Pustakawan Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.378.120,00	Rp8.580.528,00	Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
30.	Statistisi Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.398.120,00	Rp8.600.528,00	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik.
31.	Widyaiswara Ahli Pertama	Fungsional	Rp3.398.120,00	Rp8.600.528,00	Melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka

NO.	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		TUGAS JABATAN
			MIN.	MAKS.	
					pengembangan kompetensi ASN.
32.	Desainer Buku	Pelaksana	Rp3.043.120,00	Rp7.566.328,00	Melakukan kegiatan rancangan penataletakan/pelayoutan isi dan kover buku sesuai dengan kebutuhan buku, sasaran pembaca, gaya selingkung, dan standar percetakan.
33.	Dokumentalis Hukum	Pelaksana	Rp2.738.320,00	Rp6.814.006,00	Melaksanakan kegiatan dokumentasi hukum yang meliputi analisis konteks dan isi peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum dan pengembangan sistem dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
34.	Editor Buku	Pelaksana	Rp3.043.120,00	Rp7.566.328,00	Melakukan kegiatan mengedit naskah buku hingga siap cetak sesuai sasaran pembaca, gaya selingkung, dan standar percetakan.
35.	Edukator	Pelaksana	Rp3.043.120,00	Rp7.566.328,00	Melakukan kegiatan layanan edukasi sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.
36.	Ilustrator Buku	Pelaksana	Rp3.043.120,00	Rp7.566.328,00	Melakukan kegiatan pembuatan ilustrasi untuk bagian isi dan kover buku sesuai dengan kebutuhan buku, gaya selingkung sasaran pembaca dan standar percetakan.
37.	Konservator	Pelaksana	Rp3.043.120,00	Rp7.566.328,00	Melakukan kegiatan pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan prosedur, teknik dan metode konservasi.
38.	Kurator	Pelaksana	Rp3.043.120,00	Rp7.566.328,00	Melakukan kurasi koleksi museum dan/atau koleksi karya seni serta penyiapan alur cerita, tata pameran

NO.	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		TUGAS JABATAN
			MIN.	MAKS.	
					di museum dan/atau galeri sesuai dengan kaidah yang berlaku.
39.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Pelaksana	Rp3.043.120,00	Rp7.566.328,00	Melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang-undangan.
40.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pelaksana	Rp3.043.120,00	Rp7.566.328,00	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun.
41.	Penata Pameran	Pelaksana	Rp2.436.420,00	Rp6.093.690,00	Melakukan penataan pameran koleksi museum dan/atau koleksi karya seni sesuai desain <i>layout</i> tata pameran untuk kerapian dan kelancaran pameran.
42.	Pengelola Keprotokolan	Pelaksana	Rp2.738.320,00	Rp6.814.006,00	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah.
43.	Pengembang Buku Elektronik	Pelaksana	Rp3.043.120,00	Rp7.566.328,00	Melakukan kegiatan konversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik sesuai sasaran pembaca, gaya selingkung dan standar mutu buku elektronik.
44.	Penyuluh Bahasa	Pelaksana	Rp3.043.120,00	Rp7.566.328,00	Melakukan kegiatan penyuluhan dan evaluasi bahasa.

NO.	JABATAN	JENIS JABATAN	RENTANG PENGHASILAN		TUGAS JABATAN
			MIN.	MAKS.	
45.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Pelaksana	Rp3.043.120,00	Rp7.566.328,00	Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data informasi dan materi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
46.	Polisi Khusus Cagar Budaya	Pelaksana	Rp2.436.420,00	Rp6.093.690,00	Melakukan kegiatan pengamanan dan penindakan non yustisial dalam kegiatan pelestarian cagar budaya, koleksi dan objek yang diduga cagar budaya.
47.	Registrar	Pelaksana	Rp2.738.320,00	Rp6.814.006,00	Melakukan kegiatan registrasi, inventarisasi, dan klasifikasi benda bernilai budaya berdasarkan jenis koleksi, objek diduga cagar budaya, cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan berdasarkan kaidah yang berlaku.

IV. PERSYARATAN PELAMAR

a. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kriteria usia sebagaimana berikut (terhitung per tanggal pelamar melakukan pendaftaran *online* di SSCASN)
 - a) Pelamar lulusan SLTA/SMK/SMA Sederajat s.d. S-2/Spesialis: serendah-rendahnya 18 tahun 0 bulan 0 hari dan setinggi-tingginya 35 tahun 0 bulan 0 hari;
 - b) Pelamar jabatan fungsional dosen dengan kualifikasi pendidikan S-3/Subspesialis: serendah-rendahnya 18 tahun 0 bulan 0 hari dan setinggi-tingginya 40 tahun 0 bulan 0 hari;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Kemendikbudristek.
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
12. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
13. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah;
14. Apabila sedang melaksanakan perjanjian kerja/kontrak kerja/ikatan dinas, peserta wajib telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan yang berwenang/Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat yang Berwenang (PyB) menurut peraturan perundang-undangan;
15. Wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PyB bagi PPPK yang melamar pada lowongan jenis pengadaan CPNS;
16. Bersedia mengabdikan pada Kemendikbudristek dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS Kemendikbudristek; dan
17. Bersedia untuk tidak mengajukan mutasi antar satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek dengan alasan pribadi paling singkat selama 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi PNS Kemendikbudristek, kecuali ditentukan lain oleh PyB dalam rangka kebutuhan organisasi.

b. Persyaratan Khusus

1. Pelamar Kebutuhan Umum

Berikut persyaratan khusus bagi pelamar kebutuhan umum.

- a) Untuk kualifikasi pendidikan SLTA/SMK/SMA Sederajat, memiliki ijazah SLTA/SMK/SMA Sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- b) Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- c) Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- d) Untuk pelamar lulusan SLTA/SMK/SMA Sederajat memiliki nilai rata-rata ijazah minimal 7,0 (tujuh koma nol) skala 10,0 (sepuluh koma nol) atau nilai rata-rata ijazah minimal 70,0 (tujuh puluh koma nol) skala 100,0 (seratus koma nol).
- e) Untuk pelamar lulusan D-III s.d. S-3/Subspesialis memiliki ketentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:
 - 1) Untuk kebutuhan jabatan Tenaga Kependidikan dan Teknis lainnya, IPK minimal 2,8 (dua koma delapan) skala 4,00 (empat koma nol).
 - 2) Untuk kebutuhan jabatan Dosen, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol).

Dibuktikan dengan transkrip nilai yang diterbitkan secara sah oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

- f) Bagi penyandang disabilitas yang akan mendaftar pada kebutuhan umum wajib melampirkan:

- 1) dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - 2) tautan/*link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar (pelamar mengunggah video singkat tersebut di *youtube/google drive/dropbox/media* penyimpanan lainnya). Pastikan tautan/*link* video tersebut dapat diakses oleh panitia.
2. Pelamar Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/*Cumlaude*
- Berikut persyaratan khusus bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/*Cumlaude*.
- a) dikhususkan bagi pelamar yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah S-1, tidak termasuk D-IV;
 - b) Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan program studi terakreditasi A/Unggul oleh BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude* dibuktikan dengan keterangan “dengan pujian”/*cumlaude* pada ijazah/transkrip/surat keterangan dari Perguruan Tinggi.
 - c) Untuk lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/*cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
3. Pelamar Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas
- Berikut persyaratan khusus bagi pelamar kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- a) Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi dalam BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - b) Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyeteraan Ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
 - c) Untuk kebutuhan jabatan Tenaga Kependidikan dan Teknis lainnya, IPK minimal 2,8 (dua koma delapan) skala 4,00 (empat koma nol). Untuk kebutuhan jabatan Dosen, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol). Dibuktikan dengan transkrip nilai yang diterbitkan secara sah oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 - d) Pelamar memiliki dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
 - e) Pelamar melampirkan tautan/*link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar (pelamar mengunggah video singkat tersebut di *youtube/google drive/dropbox/media* penyimpanan lainnya). Pastikan tautan/*link* video tersebut dapat diakses oleh panitia.
4. Pelamar Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua
- Berikut persyaratan khusus bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Papua.
- a) Untuk kualifikasi pendidikan SLTA/SMK/SMA Sederajat, memiliki ijazah SLTA/SMK/SMA Sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;

- b) Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi dalam BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- c) Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- d) Untuk pelamar lulusan SLTA/SMK/SMA Sederajat memiliki nilai rata-rata ijazah minimal 7,0 (tujuh koma nol) skala 10,0 (sepuluh koma nol) atau nilai rata-rata ijazah minimal 70,0 (tujuh puluh koma nol) skala 100,0 (seratus koma nol).
- e) Untuk pelamar lulusan D-III s.d. S-3/Subspesialis memiliki ketentuan IPK sebagai berikut:
 - 1) Untuk kebutuhan jabatan Tenaga Kependidikan dan Teknis lainnya, IPK minimal 2,8 (dua koma delapan) skala 4,00 (empat koma nol).
 - 2) Untuk kebutuhan jabatan Dosen, IPK minimal 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol).
- f) Pelamar harus merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua yang dibuktikan dengan:
 - 1) akta kelahiran/surat keterangan lahir yang bersangkutan; dan
 - 2) surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menyatakan bahwa bapak dan/atau ibu pelamar adalah asli Papua.

V. RENCANA PENJADWALAN *)

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pengumuman tentang Penerimaan CPNS di portal nasional dan portal Kemendikbudristek (https://casn.kemdikbud.go.id)	30 Agustus s.d. 13 September 2024
2	Pendaftaran CPNS <i>online</i> di portal nasional (https://sscasn.bkn.go.id/)	31 Agustus s.d. 13 September 2024
3	Seleksi administrasi	31 Agustus s.d. 15 September 2024
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	16 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi penggunaan nilai SKD CPNS T.A. 2023 oleh peserta seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa sanggah administrasi	18 s.d. 20 September 2024
7	Pengumuman pasca sanggah administrasi	21 s.d. 27 September 2024
8	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
9	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
10	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
11	Pelaksanaan SKB Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
12	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
13	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
14	Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT	9 s.d. 20 Desember 2024
15	Pengumuman Kelulusan	5 s.d. 12 Januari 2025
16	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
17	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
18	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
19	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

^{*)} Jadwal ini dapat berubah sesuai dengan penetapan jadwal Panselnas. Dimohon pelamar selalu memantau perkembangan informasi melalui laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar wajib melakukan pendaftaran/registrasi akun melalui portal nasional di laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamar melakukan login ke portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>) dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri (Apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan tautan/*link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
4. Pelamar memilih **jenis seleksi CPNS**;
5. Pelamar memilih **instansi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** dilanjutkan dengan mengisi isian yang diperlukan;
6. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan dan/atau riwayat penulisan ilmiah, jika ada;
7. Pelamar wajib mengunggah hasil **scan** dokumen persyaratan **asli** meliputi:
 - a. pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah;
 - b. KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan, pastikan yang dilampirkan merupakan KTP di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN;
 - c. surat lamaran dan dokumen persyaratan lain dengan ketentuan:
 - 1) surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan, ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diberi tanggal sesuai rentang tanggal pendaftaran, ditandatangani, serta dibubuhi e-meterai (meterai elektronik) Rp10.000,00. Format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>;
 - 2) bagi pelamar yang sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas (**selain ASN PPPK**), melampirkan juga surat persetujuan untuk mengikuti seleksi pengadaan CPNS T.A. 2024 dari pimpinan yang berwenang/PPK/PyB. Surat persetujuan untuk mengikuti seleksi pengadaan CPNS T.A. 2024 tersebut **dapat** menggunakan format surat persetujuan yang disediakan oleh Kemendikbudristek (contoh terlampir) atau format surat persetujuan lainnya dari instansi/lembaga yang bersangkutan; dan
 - 3) *File* surat lamaran dan surat persetujuan tersebut digabungkan dalam 1 (satu) *file* dan kemudian diunggah ke laman SSCASN.
 - d. ijazah dan/atau dokumen persyaratan lain terkait kualifikasi pendidikan, dengan ketentuan:
 - 1) ijazah sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar dengan **tanggal ijazah tidak melebihi rentang tanggal pendaftaran**;
 - 2) bagi lulusan luar negeri wajib melampirkan ijazah dan surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;

- 3) bagi kebutuhan jabatan yang mensyaratkan sertifikat keahlian/profesi, melampirkan sertifikat keahlian/profesi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang, sesuai dengan persyaratan kebutuhan jabatan;
 - 4) bagi kebutuhan jabatan yang memiliki persyaratan tambahan berupa bidang minat atau pendidikan jenjang sebelumnya, maka **wajib** melampirkan pula dokumen yang menunjukkan informasi bidang minat atau ijazah jenjang pendidikan sebelumnya.
 - 5) ijazah dan dokumen persyaratan lain terkait kualifikasi pendidikan diunggah dalam 1 (satu) *file*.
 - 6) ijazah sementara/Surat Keterangan Lulus (SKL) tidak dapat digunakan untuk melamar.**
- e. transkrip nilai bagi lulusan jenjang D-III s.d. S-3/daftar nilai bagi lulusan SLTA/SMK/SMA sederajat, dengan ketentuan:
- 1) bagi lulusan dalam negeri:
 - a) melampirkan transkrip nilai/daftar nilai sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - b) melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa pelamar lulus dengan predikat "dengan pujian"/*cumlaude*, apabila keterangan predikat "dengan pujian"/*cumlaude* tidak tertera pada ijazah/transkrip nilai bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude*.
 - 2) bagi lulusan luar negeri:
 - a) melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - b) apabila tidak dapat melampirkan transkrip nilai, maka wajib melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal yang menyatakan bahwa program yang diambil adalah program berbasis riset (*by research*);
 - c) melampirkan surat keputusan hasil konversi nilai IPK yang memuat pernyataan bahwa yang bersangkutan lulus dengan predikat lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude*.
 - 3) transkrip nilai sementara tidak dapat digunakan untuk melamar.**
- f. surat pernyataan data diri pelamar yang diketik atau ditulis tangan, diberi tanggal sesuai rentang tanggal pendaftaran, ditandatangani, serta dibubuhi e-meterai (meterai elektronik) Rp10.000,00. Format surat pernyataan data diri pelamar dapat diunduh pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>;
- g. informasi berupa salinan surat/sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi atau tangkapan layar (*screen capture*) yang memuat nomor surat keputusan (SK) penetapan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar sesuai dengan persyaratan (jika di ijazah sudah tertera akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi, maka dapat mengunggah ijazah saja);
- h. bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude* yang merupakan lulusan dalam negeri, melampirkan:
- 1) informasi berupa salinan surat/sertifikat akreditasi perguruan tinggi atau tangkapan layar (*screen capture*) yang memuat nomor surat keputusan (SK) penetapan akreditasi perguruan tinggi pada saat kelulusan pelamar yang menyatakan akreditasi A/unggul; dan
 - 2) informasi berupa salinan surat/sertifikat akreditasi program studi atau tangkapan layar (*screen capture*) yang memuat nomor surat keputusan (SK) penetapan akreditasi program studi pada saat kelulusan pelamar yang menyatakan akreditasi A/unggul.

(Jika di ijazah sudah tertera akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi, maka dapat mengunggah ijazah saja).

- i. bagi pelamar penyandang disabilitas baik yang melamar pada kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus wajib melampirkan:
 - 1) dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan
 - 2) tautan (*link*) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar (pelamar mengunggah video singkat tersebut di *youtube/google drive/dropbox/media* penyimpanan lainnya). Pastikan tautan/*link* video tersebut dapat diakses oleh panitia.
 - j. bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri Papua, wajib melampirkan:
 - 1) akta kelahiran/surat keterangan lahir yang bersangkutan; dan
 - 2) surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menyatakan bahwa bapak dan/atau ibu pelamar adalah asli Papua.
8. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
9. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

VII. PROSES SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- b. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.kemdikbud.go.id>.
- c. Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2024 dan berhak mengikuti SKD.
- d. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kemendikbusristek T.A. 2024 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

- a. SKD diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan MS seleksi administrasi.
- b. SKD dilaksanakan menggunakan CAT.
- c. SKD dilaksanakan di masing-masing tempat pelaksanaan tes yang ditentukan berdasarkan lokasi ujian yang dipilih pelamar pada saat pendaftaran.
- d. Pelamar dapat melihat informasi tanggal, sesi (waktu), dan tempat pelaksanaan tes secara cermat pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.
- e. Pelamar hanya dapat melaksanakan SKD pada tanggal, sesi (waktu), dan tempat pelaksanaan tes yang telah ditentukan.
- f. Pada saat pelaksanaan SKD, setiap peserta wajib menunjukkan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2024 dan KTP elektronik asli/surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku/Kartu Keluarga (KK) asli/salinan KK yang dilegalisasi basah oleh pejabat yang

berwenang/identitas kependudukan digital berupa KTP digital dan tangkapan layar yang telah dicetak/KK digital yang telah dicetak dan dapat discan/(bagi peserta seleksi di Luar Negeri)/Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (bagi peserta seleksi di Luar Negeri).

- g. Materi SKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
- h. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
- i. Hasil SKD akan diumumkan pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

- a. Pelamar yang berhak mengikuti SKB adalah pelamar yang telah memenuhi nilai ambang batas SKD CPNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas tersebut.
 - 2) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, sampai dengan TWK.
 - 3) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2) masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap peserta dimaksud diikutsertakan SKB.
- b. SKB untuk jabatan fungsional Dosen terdiri atas:
 - 1) SKB dengan menggunakan CAT BKN, dengan materi meliputi:
 - a) Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - b) Literasi Bahasa Inggris;
 - c) Penalaran dan Pemecahan Masalah; dan
 - d) Dimensi Psikologi.
 - 2) SKB Tambahan yang dilaksanakan secara daring dengan aplikasi *video conference*, meliputi:
 - a) Wawancara; dan
 - b) Praktik Mengajar/*Microteaching*.
- c. Materi SKB untuk kebutuhan Jabatan Tenaga Kependidikan dan Teknis lainnya mengikuti ketetapan Panitia Seleksi Nasional.
- d. Materi, jumlah soal, bobot, dan nilai ambang batas SKB untuk kebutuhan jabatan fungsional Dosen adalah sebagai berikut.

No	Jenis Seleksi	Jumlah Soal	Skor		Nilai Ambang Batas	Durasi (menit)	Bobot (%)	Keterangan
			Min	Maks				
1	CAT BKN, meliputi: a) Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi; b) Literasi Bahasa Inggris; c) Penalaran dan Pemecahan Masalah; dan d) Dimensi Psikologi.	Sesuai ketentuan Panselnas					80	
2	Wawancara	5	5	25	-	30	10	tidak menggugurkan
3	Praktik Mengajar/ <i>Microteaching</i>	5	5	25	12,5	20	10	menggugurkan

- e. Pelamar jabatan fungsional Dosen yang mengikuti SKB dinyatakan gugur apabila:
 - 1) tidak mengikuti salah satu subtes dalam SKB CAT maupun SKB tambahan; dan/atau
 - 2) tidak memenuhi nilai ambang batas SKB tambahan yang ditentukan.
- f. Tempat pelaksanaan tes akan diinformasikan kemudian.

VIII. PENENTUAN KELULUSAN

1. Pengumuman hasil kelulusan akan dilakukan oleh Kemendikbudristek di laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.
2. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB dengan bobot 40% : 60%.
3. Kelulusan akhir seleksi CPNS Kemendikbudristek T.A. 2024 ditentukan berdasarkan hasil pengolahan Panitia Seleksi Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir kelulusan yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, sampai dengan TWK yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf **b** masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK yang tertinggi;
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf **c** masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
4. Bagi jabatan pada **kebutuhan umum** belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada **kebutuhan khusus** yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi **nilai ambang batas SKD kebutuhan umum** dan berperingkat terbaik.
5. Bagi jabatan pada **kebutuhan khusus** belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada **kebutuhan khusus yang sama** dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi **nilai ambang batas SKD kebutuhan khusus yang sama** dan berperingkat terbaik.
6. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 bagian VII. Penentuan Kelulusan masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada **kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya** yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan **berbeda** serta memenuhi **nilai ambang batas SKD kebutuhan umum** dan berperingkat terbaik.
7. Penetapan/keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemendikbudristek T.A. 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

IX. USUL PENETAPAN NIP

1. Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melengkapi berkas/dokumen dalam rangka usul penetapan NIP.
2. Berkas/dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diumumkan setelah pengumuman final.

X. KETENTUAN LAIN

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
2. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan Aparatur Sipil Negara yaitu PNS atau PPPK, serta melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan pada tahun anggaran yang sama. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud di atas diketahui melamar:
 - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau

- b. menggunakan 2 (dua) nomor induk kependudukan yang berbeda; yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan sebagai berikut.
- Bersedia mengabdikan pada Kemendikbudristek dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS Kemendikbudristek; dan
 - Bersedia tidak mengajukan mutasi antar satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek dengan alasan pribadi paling singkat selama 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi PNS Kemendikbudristek, kecuali ditentukan lain oleh PyB dalam rangka kebutuhan organisasi.
- Apabila tetap mengajukan pindah, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
8. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti salah satu atau seluruh tahapan seleksi CPNS pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi pengadaan Kemendikbudristek T.A. 2024.
9. Bagi pelamar CPNS yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan CPNS, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan CPNS.
10. Bagi penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus lainnya selain kebutuhan penyandang disabilitas, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan seleksi kebutuhan umum atau kebutuhan khusus lainnya.
11. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut.
- Waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit; dan
 - Nilai ambang batas yang berlaku sesuai jenis penetapan kebutuhan yang dilamar.
12. Apabila terdapat pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lain selain kebutuhan penyandang disabilitas, namun tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan pada **Tata Cara Pendaftaran poin 8.h**, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka Panitia Seleksi Kemendikbudristek dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan.
13. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari:
- mengundurkan diri;
 - dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - meninggal dunia,
- PPK dapat mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
14. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka panitia seleksi pengadaan CPNS Kemendikbudristek T.A. 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional.
15. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan NIP, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya.
16. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

17. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Kemendikbudristek T.A. 2024 dapat menghubungi narahubung pada nomor 177 setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB atau melalui surel pengaduan@kemdikbud.go.id.
18. Panitia seleksi pengadaan CPNS Kemendikbudristek T.A. 2024 tidak menerima berkas fisik.
19. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi CPNS di lingkungan Kemendikbudristek T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://casn.kemdikbud.go.id>. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman tersebut.
20. Dengan telah mendaftar seleksi CPNS pada Kemendikbudristek melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id> maka pelamar dinyatakan bersedia tunduk dan patuh pada semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam seleksi CPNS Kemendikbudristek.
21. Kelalaian dalam membaca pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar.
22. Informasi dan penjelasan lain terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kemendikbudristek dapat dibaca melalui *Frequently Asked Questions* (FAQ) yang telah disediakan pada laman <https://casn.kemdikbud.go.id>.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Agustus 2024
Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Tim Pengadaan ASN,

TTD.

Suharti
NIP 196911211992032002